



PUTUSAN

Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Plh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah kontensius yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX90002, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 04 Desember 1979, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tanah Laut, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXXXXXXX@gmail.com ;
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXXXXXX70003, tempat dan tanggal lahir Ranggang Dalam, 10 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 07 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 1963 orang tua Pemohon (**Rahmat bin Antung** dengan **Siti Maisarah alias Maisarah binti Amzah**) telah

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah menurut agama Islam di Desa Ranggung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung almarhumah **Siti Maisarah alias Maisarah binti Amzah** bernama **Amzah**. Akad nikahnya dilaksanakan oleh **Bahruni** dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama **Ruslan** dan **Abdullah**. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut almarhum **Rahmat bin Antung** berstatus Jejak dan Almarhumah **Siti Maisarah alias Maisarah binti Amzah** berstatus perawan;
4. Bahwa antara almarhum **Rahmat bin Antung** dan Almarhumah **Siti Maisarah alias Maisarah binti Amzah** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut almarhum **Rahmat bin Antung** dan Almarhumah **Siti Maisarah alias Maisarah binti Amzah** berpindah pindah tempat tinggal dengan alamat yang berbeda selama 26 tahun dan terakhir tinggal dirumah bersama di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 7 tahun, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama ;
 - 1). **ANAK KE 1 PEMOHON**, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 27 Oktober 1964 umur 59 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX640004 pendidikan SD;
 - 2). **ANAK KE 2 PEMOHON**, jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Ranggung, 11 September 1969 umur 55 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX90003 Pendidikan S1;
 - 3). **ANAK KE 3 PEMOHON**, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 04 Desember 1979 umur 44 tahun, NIK XXXXXXXXXXXX90002 Pendidikan SD;

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) **ANAK KE 4 PEMOHON** jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 01 Juli 1976 umur 48 tahun NIK XXXXXXXXXXXX60011 pendidikan SD;
- 5) **ANAK KE 5 PEMOHON** jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Ranggung, 13 Desember 1983 umur 40 tahun NIK XXXXXXXXXXXX830001 pendidikan SD;
- 6) **ANAK KE 6 PEMOHON** jenis kelamin perempuan tempat dan tanggal lahir Ranggung, 01 Juli 1981 umur 43 tahun NIK XXXXXXXXXXXX810042 pendidikan SD
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan almarhum **Rahmat bin Antung** dan Almarhumah **Siti Maisarah alias Maisarah binti Amzah** tersebut dan selama itu pula almarhum **Rahmat bin Antung** dan Almarhumah **Siti Maisarah alias Maisarah binti Amzah** tetap beragama Islam;
7. Bahwa almarhum **Rahmat bin Antung** dan Almarhumah **Siti Maisarah alias Maisarah binti Amzah** menikah secara agama Islam tanpa adanya pencatatan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut karena buku nikahnya hilang
8. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan almarhum **Rahmat bin Antung** dan Almarhumah **Siti Maisarah alias Maisarah binti Amzah** tersebut namun ternyata pernikahan antara dilakukan almarhum **Rahmat bin Antung** dan Almarhumah **Siti Maisarah alias Maisarah binti Amzah** tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut.
9. Bahwa Almarhum **Rahmat bin Antung** telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1996 di Rumah dalam usia 55 tahun disebabkan karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 66/PEM-RGG/SKKM/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Ranggung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Almarhumah **Siti Maisarah alias Maisarah binti Amzah** telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2024 di Rumah dalam usia 77 tahun disebabkan karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6301-KM-19092024 tanggal 19 September 2024 yang di keluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
11. Bahwa ayah kandung almarhum (**Rahmat bin Antung**) yang bernama **Antung bin Sulaiman** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1985 di rumah duka karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: **XXXXXXXXXX/2024** tanggal 02 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ranggung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, kemudian ibu kandung almarhum (**Rahmat bin Antung**) yang bernama **Siti Masnah binti Badrun** telah meninggal dunia pada tanggal 03 Mei 1964 di rumah duka karena sakit berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: **XXXXXXXXXX/X/2024** tanggal 02 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ranggung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
12. Bahwa ayah kandung Almarhumah **Siti Maisarah alias Maisarah binti Amzah** yang bernama **Amzah bin Abu Hasan** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 1965 di rumah duka karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: **XXXXXXXXXX/X/2024** tanggal 02 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ranggung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut, kemudian ibu kandung Almarhumah **Siti Maisarah alias Maisarah binti Amzah** yang bernama **Sa'adah binti Mat Yusup** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 1983 di rumah duka karena sakit berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: **XXXXXXXXXX/X/2024** tanggal 02 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ranggung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut;
13. Bahwa Termohon merupakan Keponakan dari Almarhumah **Siti Maisarah alias Maisarah binti Amzah**;
14. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus Klaim uang duka dan sisa gaji pada PT. Taspen atas nama Almarhumah (**Siti Maisarah alias Maisarah binti Amzah**);

15. Bahwa kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara almarhum **Rahmat bin Antung** dan Almarhumah **Siti Maisarah alias Maisarah binti Amzah** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Mei 1963 di Desa Ranggung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono))

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan tidak Termohon hadir di persidangan;

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, kemudian Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pemohon menyatakan telah menemukan berkas-berkas berkenaan dengan perkawinan orangtua Pemohon maka Pemohon mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Pemohon dan Para Termohon telah dipanggil melalui *relas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon diwakili kuasanya hadir dipersidangan dan Para Termohon tidak hadir di persidangan, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai tidak melanggar hak Para Termohon sebab belum terjadi jawab-jawaban untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dipertimbangkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.PIh tanggal 7 Oktober 2024 dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 624/Pdt.G/2024/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1446 Hijriah, oleh Dra. Rabiatul Adawiah sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hamid, S.Ag. dan Muhammad Wildi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Muhammad Wildi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Aulia, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp14.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)